

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, sehingga penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut.

1. Upaya-upaya yang dilakukan mediator hakim dalam pencapaian keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kandangan adalah sebagai berikut.
 - a. Membangun kepercayaan, dilakukan dengan meyakinkan para pihak bahwa mediator adalah pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang akan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi, menjamin kerahasiaan informasi dan melepaskan atribut kehakiman dalam diri mediator.
 - b. Menciptakan suasana yang kondusif, sangat penting dilakukan karena dengan suasana yang aman dan nyaman akan memudahkan jalannya mediasi dengan menerapkan aturan yang jelas, mempunyai kontrol emosi yang baik dan menjaga emosi para pihak tetap stabil dan terjaga.
 - c. Mengidentifikasi masalah, dalam hal ini mediator berupaya dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian, mediator menggali apa yang menjadi akar permasalahan agar kemudian lebih mudah untuk merumuskan solusi.
 - d. Membantu para pihak menemukan solusi, mediator mendorong para pihak untuk menyampaikan keinginannya, namun jika tidak berhasil

maka mediator memberikan tawaran-tawaran solusi, namun kesepakatan akhirnya tetap menjadi kewenangan penuh para pihak.

- e. Melakukan kaukus, jika dipandang perlu kaukus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan *hidden interest* tidak dapat didapatkan jika dilakukan dengan duduk bersama. Pertimbangan lainnya adalah jika kondusifitas tidak terjaga maka kaukus menjadi solusi.
2. Faktor penghambat dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Kandangan adalah para pihak tidak kooperatif, masalah yang sudah tidak teratasi, kurangnya kesadaran para pihak, campur tangan pihak ketiga, kendala bahasa dan ruang mediasi.

B. Saran-Saran

1. Kepada mediator hakim peran dan dedikasi perlu diperkuat dalam upaya mendamaikan para pihak di tengah segala keterbatasan dan hambatan selama proses mediasi agar manfaat mediasi bisa dirasakan oleh pencari keadilan. Diperlukan terobosan-terobosan agar bisa meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.
2. Kepada Pengadilan Agama diharapkan penyebarluasan informasi terkait mediasi di pengadilan harus lebih digencarkan, agar masyarakat pencari keadilan bisa melihat mediasi sebagai salah satu jalan yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa. Harapannya dengan mediasi yang berjalan baik akan mampu mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan hasil yang didapatkan bisa *win-win solution* demi kebaikan para pihak.